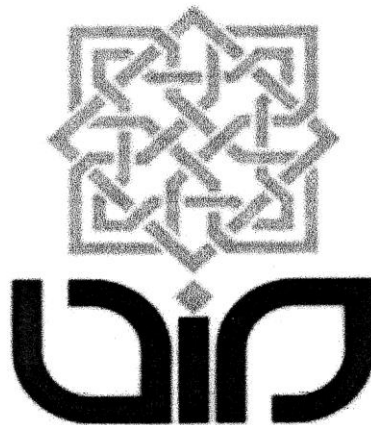


THESIS

**HAK ASASI MANUSIA MENURUT ISLAM
PERSPEKTIF TAQIYUDDIN AN-NABHANI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Kelulusan Guna Memperoleh Gelar
Magister Program Pascasarjana Program Studi Agama dan Filsafat
Konsentrasi Filsafat Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta**



Oleh:

NELLA LUCKY

NIM: 10.212.655

**Program Pascasarjana
Program Studi Agama dan Filsafat
Konsentrasi Filsafat Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta
2012**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nella Lucky, S.Fil.I.
NIM : 10.212.655
Jenjang : Megister
Program Studi : Agama dan Filsafat
Konsentrasi : Filsafat Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 20 Desember, 2011

Saya yang menyatakan,

METERAI
TEMPEL

PAJAK KEPRABONGAN MANOKA
TOL
509FBAAF908273960

ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Nella Lucky, S.Fil.I

NIM: 10.212.655



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA
PROGRAM PASCASARJANA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN

Tesis berjudul : HAK ASASI MANUSIA MENURUT ISLAM PERSPEKTIF
TAQIYUDDIN AN-NABHANI
Nama : Nella lucky, S. Fil. I.
NIM : 10.212.655
Program Studi : Agama dan Filsafat
Konsentrasi : Filsafat Islam
Tanggal Ujian : 06 Maret 2012

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Humaniora*

Yogyakarta, 12 Maret 2012



Direktur,

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
NIP. 19641008 199103 1 002 ✕

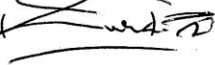
* Sesuai Program Studi

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul : HAK ASASI MANUSIA MENURUT ISLAM PERSPEKTIF
TAQIYUDDIN AN-NABHANI
Nama : Nella lucky, S. Fil. I.
NIM : 10.212.655
Program Studi : Agama dan Filsafat
Konsentrasi : Filsafat Islam

telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua : Dr. Phil. Sahiron, M.A.
Sekretaris : Ahmad Muttaqin, M.A.
Pembimbing/Penguji : Prof. Dr. H. Muhammad Chirzin, M. Ag.
Penguji : Dr. Moch Nur Ichwan, M.A.

()
()
()
()

diuji di Yogyakarta pada tanggal 06 Maret 2012

Waktu : 09.30-10.30
Hasil/Nilai : 90,63/A/3,75
Predikat Kelulusan : ~~Memuaskan~~ / Sangat Memuaskan / ~~Cumlaude~~*

* Coret yang tidak perlu

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penelitian tesis yang berjudul:

HAM MENURUT ISLAM PERSPEKTIF TAQIYUDDIN AN-NABHANI

Yang ditulis oleh :

Nama	: Nella Lucky, S. Fil.I.
NIM	: 10.212.655
Jenjang	: Megister
Program Study	: Agama dan Filsafat
Konsentrasi	: Filsafat Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Megister Studi Islam di bidang Agama dan Filsafat.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Yogyakarta, 20 Desember 2011

Pembimbing,



Prof. Dr. H. Muhammad Chirzin, M.Ag.
NIP. 19590515 199001 1002

ABSTRAK

Hak Asasi Manusia merupakan istilah yang sedang berkembang dalam berbagai wacana kehidupan. Baik dalam konteks mendukung, setengah mendukung maupun menentang gagasan HAM. HAM merupakan asupan baru yang memiliki beberapa masalah dan tidak berjalan dengan mulus. HAM selalu menjadi perbincangan karena HAM memiliki beberapa masalah dalam konsep dan implementasi. Seperti tidak adanya tolok ukur yang jelas mengenai standarisasi HAM. Batasan HAM dengan term "*asal tidak mengganggu kebebasan dan hak orang lain*," juga mengalami beberapa masalah. Bagaimana mengetahui bahwa pada saat itu ia tidak mengganggu hak dan kebebasan orang lain? Apa tolok ukur terhadap pelanggaran kebebasan orang lain? Universalitas HAM juga perlu dipertanyakan mengingat dalam tataran implementasi sering terjadi HAM justru lebih bersifat *relativisme cultural*. Dalam beberapa kondisi, HAM telah mengalami distorsi dan derivasi pemahaman sejak istilah ini dibuat. HAM bergerak dari dimensi otoritas manusia sebagai makhluk hidup yang bermartabat dan luhur berubah menjadi nuansa antroposentrisme, egosentrisme dan individualisme semu.

Penelitian ini ialah penelitian kepustakaan dengan pendekatan *hermenetik* dan *koherensi internal* yang dimaksudkan untuk menjelaskan pandangan Taqiyuddin an-Nabhani tentang HAM secara *naratif-deskriptif*. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan *sistematis-reflektif* untuk *merekonstruksi* dan memberikan *evaluasi* terhadap HAM hingga mencapai sebuah *sintesis*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam menghargai dan menjamin hak dasar manusia. Karena Islam mempunyai cara yang khas dalam pemenuhan hak dasar manusia tersebut. Hal ini berbeda dengan konsep HAM yang memiliki problematika dalam ide dan implementasi. Dengan demikian, upaya meng *upload* kembali universalitas Islam mutlak dilakukan demi terjaganya hak-hak dasar manusia.

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah sang Pencipta Alam Semesta, sang Maha pemilik kekuatan dan sang Maha Pengatur bagi MakhlukNya. Berkat Ridha dan pertolonganNya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Harapan penulis, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan motivasi bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Shalawat dan Salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai tauladan ummat, pemimpin ummat manusia sekaligus tokoh yang telah merubah peradaban dunia dari peradaban yang masih berafiliasi kepada berhala kepada peradaban yang bersandarkan kepada Ilahiah. Semoga kita termasuk hamba Allah yang tetap berada pada garis keIslaman yang diajarkannya.

Sebagai langkah awal penulisan tesis ini, penulis menyadari sepenuhnya kelemahan dan kekurangan pada diri penulis, karena penulis sadar bahwa kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan terletak pada diri manusia selaku hambanya. Penulis sangat membutuhkan bimbingan dan arahan dari sanak saudara, handai taulan yang rela membantu penulis, baik motivasi, bantuan moril maupun materil. Oleh karenanya penulis sangat berterimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A. selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Muhammad Chirzin, M.A.g- *sahhalallahu umurah*- selaku pembimbing yang dengan sabar dan ikhlas bersedia membimbing penulis

serta memberikan masukan yang sangat berharga di tengah kesibukan waktunya sebagai Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Ketua Program Study Pasca Sarjana pada Program Studi Agama dan Filsafat Dr.M. Nur Ichwan beserta Sekretaris Prodi dan segenap jajaran yang telah membantu kelancaran proses belajar penulis hingga selesai.
4. Bapak dan ibu Dosen Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan kontribusi ilmiah kepada penulis. Semoga Allah SWT mengangkat derajat mereka sepadan dengan cahaya ilmunya.
5. Ibunda tercinta, Sujiar beserta Ayahanda tersayang Jaswir yang telah mengasuh dan merawat ananda tanpa kenal lelah dan letih hingga dewasa, walaupun dalam keadaan sakit dan susah. Yang telah memberikan dorongan dan motivasi setiap langkah serta perjuangan ananda, membimbing dan selalu memperkenalkan ananda dengan Allah dengan harapan ananda bisa berjalan sesuai dengan ketentuan Rabb.

Ayahanda dan Ibunda yang tercinta, segenap harapan dan untaian darimu membuatku mampu tetap berdiri tegak berjuang di bumi Allah ini.”*Ya Allah, sayangilah mereka dan pertemukanlah kami sekeluarga di Jannahmu*”. Keluargaku tercinta, Abangku Ismail, Kakakku Rika Rozana, Rika Yuliana, Abang Iparku Hendrik, Kakak Iparku Intan, do’a dan harapan kalian semua tetap menjadi pedang bagiku untuk tetap berjuang di Bumi Allah ini.

6. Sahabatku Eris Kharisma DF yang telah genap sepuluh tahun kita bersama dalam mengarungi samudera hidup ini. Terimakasih atas bantuan dan motivasimu yang hingga detik ini masih mau menemaniku dalam perjuangan ini. Mudah - mudahan Allah meridhoimu. Dan tak lupa kakakku Dwi Kartika C.A, Mayang Sari Rahayu serta teman-teman seperjuangan yang telah banyak memberi masukan dan inspirasi kepada penulis dalam menyelesaikan thesis ini. *Barakallahulakum*.
7. Harapan dan kesabaran kalian semua sangat memotivasiku dalam setiap perjuangan dan langkahku.

Atas dorongan dan bantuan yang mereka semua berikan, mudah-mudahan dapatlah menjadi amal baik bagi mereka dan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah serta Allah berkati mereka, dimudahkan dalam segala urusannya. Amin.

Yogyakarta, 20 Desember 2011

Penulis,

Nella Lucky
NIM: 10. 212.655

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan dan Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan penelitian.....	10
E. Tinjauan Pustaka	13
F. Landasan Teori	17
G. Metode Penelitian	21
H. Sistematika Pembahasan	26
BAB II. BIOGRAFI TAQIYUDDIN AN NABHANI	28
A. Kehidupan Awal.....	28
B. Jejak Intelektual.....	30
C. Aktivitas Politik.....	35
D. Karya-Karya	44
E. Pemikiran.....	53

BAB III. HAK ASASI MANUSIA dalam

IDE dan IMPLEMENTASI	71
A. Dinamika HAM.....	71
B. Pengertian HAM.....	76
C. Sejarah Munculnya HAM.....	80
D. HAM dan Ruang Lingkupnya	87
1. Ideologi dan HAM	87
2. Kebebasan dan HAM	90
E. HAM dan Implementasi.....	102
1. Kondisi HAM di Dunia Sekarang	102
2. Beberapa Masalah HAM	104
i. Paradoks HAM	104
ii. Fakta Pelanggaran HAM	110
c. Paradigmatik di balik Solusi HAM.....	119

BAB IV : HAK ASASI MANUSIA MENURUT ISLAM

PERSPEKTIF TAQIYUDDIN AN NABHANI	126
A.Munculnya Wacana HAM dalam Islam	126
B. Pengertian HAM	131
C. Sejarah Munculnya HAM.....	133
D. Hal yang berkaitan dengan HAM.....	136
1. Ideologi yang melatarbelakangi	136
2. Masyarakat dan HAM menurut Islam.....	138
3. Kebebasan dan HAM menurut Islam	144

4. Perbuatan dan HAM menurut Islam	156
5. Perlindungan dan Hak Dasar Manusia dalam Islam	166
E. Akar Problem HAM	182
F. Solusi Islam Menjawab Tantangan HAM: “Memunculkan kembali Universalitas Islam”	185
BAB V. PENUTUP.....	190
A. Kesimpulan	190
B. Saran.....	193
DAFTAR KEPUSTAKAAN	194
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	204

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia tidak hidup dalam ruang hampa. Pernyataan ini merupakan realitas kehidupan manusia. Terdapat faktor sosial, politik dan kultural yang “menyelimuti” ruang aktualisasi manusia. Hak asasi manusia merupakan refleksi dari eksistensi manusia. Keyakinan akan adanya hak asasi sebenarnya merupakan bentuk empati dan simpati manusia terhadap dirinya dan orang lain hingga akhirnya Hak Asasi Manusia (disingkat HAM) mengalami pergeseran dari sekadar bentuk kesadaran imajiner menjelma menjadi bentuk yang kongrit dan terukur.¹

Istilah HAM² tidak bisa dilepaskan dari wacana politik manapun, baik dalam konteks mendukung, setengah mendukung maupun menentang. Di Indonesia akhir-akhir ini, HAM termasuk tema yang paling banyak di bincangkan di berbagai kalangan, baik dalam tataran ide maupun implementasi. Sebagian mereka berpendapat bahwa hak-hak dasar manusia merupakan anugerah dari Yang Maha Kuasa yang harus ditempatkan kepada tempat semestinya.³ Ada juga yang mengatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia

¹Majda el Mutaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm xi.

²Untuk selanjutnya penulis akan menuliskan HAM, hak-hak asasi manusia, Hak Asasi Manusia, *human right* secara bergantian.

³Ahmad Kosasih, *HAM dalam Perspektif Islam: Menyingkap Persamaan dan Perbedaan antara Islam dan Barat* (Jakarta: Salemba Diniah, 2003), hlm 5.

sejak lahir yang tidak dapat dihilangkan dan manusia diwajibkan menjaga hak-hak tersebut. Hak ini merupakan hak yang sama bagi seluruh manusia dan bersifat mutlak dengan kebebasan-kebebasan fundamental.⁴

Dalam beberapa kondisi, HAM telah mengalami pergeseran dari makna dasar yang telah ditetapkan sejak awal istilah ini dibuat. Dengan dan atas nama HAM, hak asasi sejatinya adalah untuk mengamini dimensi otoritas manusia sebagai makhluk hidup yang bermartabat, berubah menjadi HAM yang sarat dengan dimensi antroposentrisme, egosentrisme dan individualisme semu.⁵ Pada tataran inilah kemudian terdapat kecenderungan bahwa HAM mengalami distorsi dan derivasi pemahaman.

⁴Peter Davies, *Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), hlm. 2. Lihat juga, Chrishtine dan S.T. Kansil, *Sekitar Hak Asasi Manusia Dewasa Ini* (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm 98.

⁵Kecenderungan ini disebabkan naluri kebutuhan dasar manusia menginginkan agar terpenuhi haknya, serta anggapan bahwa manusia adalah kumpulan dari individu-individu. Selama pribadi manusia terikat dengan dorongan fitrahnya diarahkan oleh pemikiran dan pemahamannya dan selama dorongan itu lahir dari kebutuhan jasmani, sementara pemikiran dan pemahaman lahir dari kepuasan akal, maka kepuasan kebutuhan fisik inilah yang mengatur perilaku manusia, baik secara individu maupun kelompok. *Egosentrisme* ini akan muncul karena permanen secara inheren pada manusia. Jika ego ini tidak dikendalikan, maka akan berdampak kepada terjadinya benturan antara satu kepentingan dengan kepentingan lain. Lihat, Muhammad Hawari, *Reideologi Islam: Membumikan Islam dalam Sebuah Sistem* (Al Azhar Press, Bogor, 2007), hlm 103-104.

Individualisme dan *egoisme* merupakan dua term yang berbeda. Individualisasi adalah kecenderungan memecah masyarakat menjadi individu-individu yang dikemudikan oleh kepentingan pribadi (*self Interest*) yang sempit. Dampak individualisme adalah penghargaan terhadap hak-hak individu sebagai makhluk yang otonom dalam suatu masyarakat yang pada akhirnya melahirkan penghargaan kepada diri sendiri dan orang lain. Hak ini mencakup hak milik pribadi dan hak kebebasan yang pada akhirnya dibatasi oleh kebebasan orang lain. Dengan kata lain penghormatan dan penuntutan terhadap haknya namun menghargai masyarakat lain sebagai bagian dari individu. Adapun egoisme yaitu mementingkan diri sendiri dan melupakan kepentingan orang lain. Individualisme yang tidak terkontrol akan menghasilkan egoisme yang ego sentris. Lihat, Waryani Fajar Ryanto, *Filsafat Ilmu: Topik-Topik Epistimologi: Revolusi Paradigma Keilmuan: Dari Positivisme Menuju Integralisme-Interkonektif (Interkoneksi antara Ilmu-Ilmu Agama, Ilmu-Ilmu Alam dan Ilmu-Ilmu Sosial* (Paradigma Insan, Yogyakarta, 2009), hlm 134.

Teori ini muncul disebabkan adanya argumentasi bahwa manusia memiliki hak-hak alamiah (*al-ḥuqūq at-ṭabi'iyah*),⁶ sehingga manusia mempunyai kebebasan alamiah (*ḥuriyah*) yang memunculkan kebebasan individu yang humanis.⁷ Erich Fromm mengatakan bahwa sejarah manusia merupakan sejarah perjuangan kebebasan.⁸ Walaupun pada akhirnya kebebasan manusia tidak hanya dari kemauan memilih saja tetapi juga memutuskan dengan akalnyanya yang tidak bisa dilepaskan dari kehendak manusia.⁹

Hak Asasi Manusia pada awalnya merupakan terjemahan dari kata *droits at l'homme* (Prancis) yang terjemahan harfiahnya ialah hak-hak manusia.¹⁰ Ide tentang Hak Asasi Manusia lahir pada abad ke tujuh belas dan kedelapan belas Masehi, sebagai sebuah reaksi terhadap keabsolutan raja-raja,

⁶Lihat, Mulhim Qurban, *Qaḍayā al-Fikr as-Siyasi, al-Ḥuqūq at-Ṭabi'iyah* (Beirut: Al-Mu'asasah al-Jami'iyah li ad-Dirāsah wa an-Nasyr at-Taquzi', 1404H/1983M), hlm 60.

⁷Ahmad Khalal Hamad, *Hūriyah ar -Ra'y fi al-Midān as-Siyasi fi Żilli Mabda al-Masyuruiyyah Baths Muwarin fi ad-Dimukratiyyah wa al-Islam* (al-wafa' li at-Ṭaba'ah wa an-Nasyr wa at-Tawzi, al Manṣurah, 1408H/1987 M), hlm 73. Istilah “humanism” berasal dari bahasa latin *humanitas* (pendidikan manusia) dalam bahasa Yunani disebut *paidea* pendidikan yang didukung oleh manusia-manusia yang hendak menempatkan seni liberal sebagai materi dan sarana utamanya. Humanisme sebagai satu gerakan intelektual dan kesustraan pada prinsipnya merupakan aspek dasar dari gerakan *renaissance* (abad ke 14 sampai 16) yang menyebar di Italia dan segenap penjuru Eropa untuk membangunkan bangsa dari ketertidurannya yang dikuasai oleh gereja agamis. Abad ini adalah abad dimana otonomi, dan kreatifitas kemerdekaan berpikir manusia dibelenggu oleh gereja. Yang sering disebut sebagai *abad kegelapan* dan *abad belenggu*. Atas dasar inilah muncul gerakan *humanis* demi mempertahankan diri dari kekuasaan gereja dan membebaskan akal budi dari kungkungannya yang mengikat. Lihat, Zainal Abidin, *Filsafat manusia: Memahami Manusia Melalui Filsafat* (Bandung: Rosda, 2000), hlm 41-42.

⁸Erich Frimm, *The Era of Freedom* (London: Routledge & Kegan Paul, 1960), bab ii dan iii. Lihat juga, Kasdin Sitohang, *Filsafat manusia, Upaya Pengembangan Humanisme* (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hlm 65 -83.

⁹Louis Leahy, *Manusia Sebuah Misteri: Sintesa Filosofis tentang Makhluk Paradoksial* (Jakarta, Gramedia, 1993), hlm 162. Penentuan manusia bagi tindakannya disebut kehendak dan kemauan. Jadi, jika hendak mengadakan penilaian *etis*, haruslah ada kehendak yang dapat memilih atau kehendak bebas. Lihat selengkapnya, Poedjariyatna, *Etika Filsafat dan Tingkah Laku* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm 15.

¹⁰ Ahmad Kosasih, *HAM dalam perspektif Islam...*, hlm xvii.

yang mengklaim bahwa ia adalah wakil Tuhan di Bumi¹¹ Sebagai reaksi terhadap permasalahan ini (*garīzah baqā*) maka timbullah gagasan dari lapisan bawah untuk menuntut persamaan yang digagas ketika *Revolusi Prancis* pada akhir abad ke delapan belas. Sejak saat itu muncullah ide persamaan (*equality*), persaudaraan (*fraternity*) dan kebebasan (*liberty*).

Secara historis, gagasan tentang HAM sering disematkan kepada gagasan tentang hak-hak alamiah (*natural law*) yang dikemukakan oleh John Locke (1632-1705). Ide ini pada awalnya dicantumkan dalam *Declaration of Independence* Amerika pada tahun 1776.¹² Hak-hak ini juga dinyatakan dalam deklarasi hak-hak manusia dan warga negara (*Declaration Des Droits de l'homme et du Citoyen*) Prancis pada 1789.¹³ Pasca perang dunia II, HAM yang pada awalnya bersifat moral menjadi sangat penting setelah Perang Dunia II. Hal ini terbukti ketika diresmikannya *Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia* oleh Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), 10 November 1948, suatu peristiwa penting dan memiliki nilai historis yang sangat besar.¹⁴ Hak-hak tersebut bersifat individual dan kolektif.¹⁵

¹¹Abdul Qadim Zallum, *Demokrasi Sistem Kufur*, terj Shiddiq al Jawi (Pustaka Thariqul Izzah, Bogor, 2008), hlm 2.

¹²“...that all men are created equal, that they are endowed by their creator by certain unalienable right, that among these are life, liberty, and pursuit of happiness...”

¹³Lihat, Ahmad Kosasih, *HAM Perspektif Islam*...hlm. xvii

¹⁴Sejak saat itu konsep HAM berkembang bukan hanya seputar hak sipil, tetapi juga hak ekonomi dan sosial. Gagasan HAM muncul dari penolakan campur tangan negara terhadap hak individu yang disebut “*negative right*”. Dalam perkembangannya, HAM diinterpretasikan sebagai legitimasi kepada pemerintah untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang kini dikenal dengan istilah “*positive rights*” atau hak-hak ekonomi dan sosial. Lihat, Masykuri Abdullah, *Agama dan Hak-Hak Asasi Manusia* dalam *Media Sunda Kelapa*. hlm 2. Dikutip dari, Lajnah Pentashihan Mushaf al-Quran Kementrian Agama RI, *Tafsir al-Quran Tematik, Hukum, Keadilan dan HAM* (Jakarta: Kemenag RI, 2010), hlm 278.

HAM selalu menjadi perbincangan karena HAM memiliki kerancuan dalam konsep dan implementasi, seperti tidak adanya tolok ukur yang jelas mengenai standar HAM. Misalnya, jika masyarakat memandang sebuah tindakan kejahatan, ada yang beranggapan bahwa tindakan itu merupakan tindak kejahatan, ada yang beranggapan jika kejahatan yang ia lakukan tidak mengganggu hak dan kebebasan orang lain, tidak perlu dipermasalahkan. Masyarakat kehilangan tolok ukur dalam menentukan baik (*khair*)-buruk (*syarr*), terpuji (*hāsan*), tercela (*qabih*) karena anggapan bahwa manusia mempunyai hak dalam menentukan aktivitasnya dan tidak seorang pun dapat melarangnya selagi ia tidak mengganggu kebebasan orang lain.

Seperti yang sudah diungkapkan di atas, dengan adanya HAM terdapat banyak ketimpangan-ketimpangan dalam ranah privasi, publik, maupun sistem. Di Indonesia misalnya, Undang-Undang Penistaan Agama bertolak belakang dengan hak kebebasan beragama, Undang-Undang yang mengatur pers bertolak belakang dengan hak kebebasan pers, Undang-Undang Pornografi bertolak belakang dengan hak kebebasan berekspresi, Undang-Undang yang mengatur perkawinan inter-antar agama bertolak belakang dengan hak individu dalam memilih pasangan yang pada akhirnya memunculkan ketidakjelasan. Akibatnya, Undang-Undang yang ada mengalami disfungsi akibat adanya HAM. Tidak menutup kemungkinan pada akhirnya Undang-Undang hanyalah berupa manuskrip yang berisikan tulisan hitam di atas putih saja tanpa implementasi yang jelas.

¹⁵Khamami Zada, *Hak Asasi Manusia dalam Membangun Demokrasi dari Bawah*, (Jakarta: Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia UIN Jakarta, 2006), hlm 58-6.

Jika pelaku pelanggaran HAM diidentifikasi kepada “*asal tidak mengganggu kebebasan dan hak orang lain,*” pertanyaan yang muncul adalah dari mana manusia mengetahui bahwa pada saat itu ia tidak mengganggu hak dan kebebasan orang lain? Apa tolok ukur terhadap pelanggaran kebebasan orang lain tersebut? Ditambah lagi dengan argumentasi “*bebas asal tidak mengganggu kebebasan orang lain*”. Term ini mengalami kerancuan makna. Jika kebebasan dibatasi, maka sebenarnya manusia berada pada posisi yang tidak bebas.

Inilah merupakan problem penting ketika membahas persoalan HAM. Saat ini konsep HAM telah berkembang sedemikian rupa dan HAM menjadi objek kajian yang menarik. Tidak dapat dipungkiri bahwa terkadang HAM dijadikan “kendaraan” untuk menjerat dan menjatuhkan seseorang. HAM sering mengalami reduksi dan deviasi makna. HAM menjadi “dua sisi mata uang “ yang pada satu sisi mengendepankan humanisme dan pada sisi lain HAM sangat menakutkan bagi sebagian orang, terutama oleh pengambil kebijakan yang sarat dengan hegemoni dan kooptasi.

Lalu muncul pertanyaan, apakah sebenarnya HAM itu? Jika HAM adalah nilai-nilai universal, lalu bagaimana dengan hak yang diakui secara lokal maupun hak teologis yang terkadang berbenturan dengan norma-norma serta nilai-nilai HAM universal? Apakah ia akan tetap menjadi universal jika ia mengandung derivasi yang bisa jadi bertentangan dengan norma, nilai agama atau kultur masyarakat tertentu? HAM sering bertolak belakang

dengan pesan fundamentalnya dan sering mengalami pergeseran yang bertentangan dengan misinya.

Berdasarkan latar belakang di atas, menurut penulis, upaya kaji ulang (*reconstruction*) terhadap konsep HAM merupakan langkah yang harus serius dilakukan. Berbagai pendekatan telah dilakukan untuk menyelesaikan problem ini, akan tetapi belum ada penyelesaian yang *holistic* dari berbagai sudut pandang, termasuk dalam sudut pandang Islam. Banyak kalangan pemikir Islam dan ulama yang juga berkomentar tentang HAM dalam Islam. Salah satunya adalah Taqiyuddin an-Nabhani.

Taqiyuddin an-Nabhani menyatakan bahwa masyarakat adalah kumpulan individu yang merupakan makhluk sosial yang memiliki perasaan, pemikiran, dan peraturan¹⁶ serta memiliki potensi seperti akal¹⁷ dan naluri (*garāiz*)¹⁸ serta kebutuhan jasmani (*ḥajātul wudu'yyah*). Naluri terdiri dari

¹⁶Taqiyuddin an-Nabhani, *Nizhamul Islam* (ttp: tp, 2001), hlm 32. Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa bersama manusia lain dan melakukan interaksi bersama. Yang lain di sini adalah segala hal yang berada di luar dirinya antara sesama manusia baik makhluk yang *human* maupun *infrahuman*. Lihat, Yohanes P Wisok, *Filsafat Manusia: Membuka Diskusi Tanpa Henti* (Bandung: Jendela Mas, 2009), hlm vi.

¹⁷Empat komponen akal agar terwujudnya aktivitas akal (*'amaliyah aqliyah*) adalah akal (*'aql*) dan pemikiran (*fikr*) dapat terwujud adalah fakta, otak manusia yang normal, panca indra dan informasi terdahulu. Empat komponen akal ini secara keseluruhan haruslah dipastikan keberadaanya dan dipastikan kebesarannya. Maka berdasarkan penjelasan itu definisi akal (*'aql*) pemikiran (*fikr*) dan kesadaran (*al-idrak*) adalah pemindahan penginderaan terhadap fakta melalui panca indra ke dalam otak yang disertai adanya informasi-informasi terdahulu (*ma'lumat ṣabiqah*) yang akan digunakan untuk menafsirkan fakta tersebut. Lihat, Taqiyuddin an-Nabhani, *Hakikat Berpikir*, terj Taqiyuddin an Siba'i (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2008), hlm 25. Lihat selengkapnya, Muḥammad Ḥusain 'Abdullah, *Mafāhim Islamiyah: Menajamkan Pemahaman Islam*, terj M Romli (Bangil: al zzah, 1996), hlm 29-33.

¹⁸Jika naluri manusia bangkit maka ia menuntut pemuasan. Akan tetapi ketika naluri ini tidak terpuaskan ia tidak akan membawa kematian, tetapi hanya berdampak keada kegelisahan saja. Faktor yang dapat membangkitkan naluri ada dua: *Pertama*, fakta yang di indra, *Kedua*, pikiran yang dapat mengundang makna-makna (bayangan-bayangan dalam benak). Jika salah satu dari kedua faktor itu tidak ada maka naluri tidak akan bergejolak. Hal ini dikarenakan faktor munculnya naluri adalah faktor eksternal, bukan pada faktor internal.

naluri mempertahankan diri (*garīzah al-baqā'*), naluri melestarikan keturunan (*garīzah an-nāw'*) dan naluri beragama (*garīzah at-tadayyūn*). Potensi ini akan menciptakan interaksi antar manusia.¹⁹ Interaksi ini akan berpeluang terjadinya perselisihan karena kecenderungan manusia untuk memenuhi kebutuhan nalurinya. Atas dasar inilah kecenderungan untuk menuntut hak manusia itu muncul. Ia juga mengatakan bahwa kemunculan HAM karena dampak penguasaan dan kedaulatan manusia atas dirinya. Maka munculah kebebasan berpendapat, kebebasan bertingkah laku, kebebasan individu yang termanifestasi dalam HAM. Inilah diantara pandangan Taqiyuddin an-Nabhani mengenai HAM.

Tulisan ini mencoba membahas suatu konsep tentang HAM dan Islam, dilihat dari berbagai aspek, terutama dalam pandangan Syekh Taqiyuddin an-Nabhani. Merupakan suatu keharusan untuk mengetahui dan mendapatkan pengertian dan pengetahuan yang jelas mengenai HAM serta bagaimana pula relevansinya terhadap Islam untuk menggapai suatu sintesa yang benar dan mampu mengadaptasi teori dan praktek yang datang dari Barat dengan parameter yang netral.

Generasi ini telah bangun dan sadar harus memilih jalannya sendiri agar dapat memperjelas makna hidupnya. Sebagai generasi sudah seharusnya ia berhenti dari sekadar meniru pada teori dan praktik yang di impor ke tengah masyarakat bagaikan produk kalengan dan bungkus yang tinggal membuka

Hal ini berlaku pada semua naluri (*garāiz*). Lihat, Taqiyuddun an-Nabhani, *Sistem Pergaulan dalam Islam*, terj M. Nashir dkk (Jakarta: HTI Press, 2009), hlm 27.

¹⁹Hafid Abdurrahman, *Diskursus Islam Politik Spiritual* (Bogor: Al Azhar Press, 2007), hlm 53.

dan siap pakai. Maka sebagai generasi muda khususnya, masyarakat pada umumnya, sudah selayaknya melakukan analisis dan adaptasi terhadap wacana HAM dengan melakukan penelitian yang akurat dan tidak disandarkan kepada akal serta nafsu semata, apalagi dengan jalan kompromi tanpa dasar. Salah satu dari upaya ini adalah mengkaji karakteristik HAM tersebut dan mencoba memahami makna dan hakikat hak-hak dasar manusia dalam Islam.

Penulis tertarik untuk membahas HAM menurut Islam menurut syekh Taqiyuddin an-Nabhani dan memberikan analisa implikasinya dalam kondisi kekinian.

B. Batasan dan Perumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan Taqiyuddin an-Nabhani tentang hak-hak dasar manusia?
2. Bagaimana hubungan antara HAM dan Islam perspektif Taqiyuddin an-Nabhani?
3. Apa implikasi persinggungan HAM dan Islam di era kontemporer

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana hak-hak dasar manusia perspektif Taqiyuddin an-Nabhani.
2. Mengetahui keterkaitan antara HAM dan Islam persepektif Taqiyuddin an-Nabhani.

3. Mengetahui implikasi-implikasi apa yang dapat ditarik dari benturan dan persinggungan antara HAM dan Islam di era kontemporer.

D. Kegunaan Penelitian

Pembahasan ini diyakini berguna karena beberapa alasan sebagai berikut:

Pertama, Islam adalah agama universal.²⁰ Penelitian ini diyakini berguna untuk membangun paradigma bahwa Islam juga mengatur mengenai hak-hak dasar manusia dalam ranah *privacy* dan *public*. Bahkan lebih dari itu, Islam menjamin hak-hak dasar manusia yang termanifestasi dalam syariatnya. Dengan landasan seperti ini diharapkan akan ditemukan formula baru terkait dengan hak-hak dasar manusia dan kaitannya dengan HAM.

Kedua, hasil penelitian ini diyakini penting dan berguna untuk membangun suatu paradigma bahwa HAM merupakan “*asupan baru*” yang memiliki beberapa masalah dan tidak berjalan mulus. Karena teori-teori yang dibuat oleh manusia untuk menyelamatkan dirinya dari tekanan cenderung mengalami beberapa kelemahan. Tentu tidak dapat dikatakan gagasan serta teori itu bagus jika tidak membawa kepada kesejahteraan bahkan justru membawa kepada pertentangan dan perselisihan, karena tujuan tertinggi HAM adalah menyejahterakan manusia. Jika hal itu tidak mampu tercapai teori ini perlu diluruskan serta dikritisi secara seksama dengan penganalisaan yang objektif dan mendalam agar kesalahan ini dapat diperbaiki dengan berbagai kemungkinan. Maka menjadi suatu hal yang penting mengkaji karakteristik HAM secara mendalam dari sudut pandang Islam. Untuk itu, penulis merasa

²⁰Muhammad Husein Abdullah, *Studi Dasar-dasar Pemikiran Islam* (Bogor: Pustaka Toriqul Izzah, 2002), hlm 117.

perlu menuntaskan dan mencari kebenarannya terutama mengenai karakteristik HAM serta implementasinya menurut Taqiyuddin an-Nabhani.

Ketiga, penelitian ini diyakini penting dan berguna untuk menjawab akar permasalahan dari ide dan gagasan HAM secara konsep maupun implemetasi serta bagaimana peran Islam dalam memandang HAM khususnya perspektif Taqiyuddin an-Nabhani dan bagaimana pula relevansinya sebagai timbangan terhadap HAM yang sedang mendunia di era kontemporer ini. Tulisan ini diharapkan menemukan penyebab ketimpangan HAM dari konsep dan implementasi serta mampu menarik implikasi-implikasi dari berbagai problema yang ada di tengah-tengah masyarakat- terutama di era kontemporer- dan menemukan solusi berbagai permasalahan yang ada.

Keempat, terkadang teori sosial berkembang lebih pesat dari prakteknya. Akan tetapi sering pula teori itu tertinggal jauh di belakang. Keadaan yang mendesak tampaknya memerlukan jawaban yang diperlukan jauh sebelum membenarkan teori tersebut. Meskipun kesadaran mengenai pentingnya Hak Asasi Manusia berkembang luas, gerakan yang menyuarakan hak-hak asasi manusia semakin pesat, literatur yang ada masih bersifat sementara dan beragam serta tidak menyentuh akar permasalahan. Hal ini terkadang disebabkan kesangsian terhadap realitas, serta ketidakjelasan tentang apa yang disebut sebagai hak-hak dasar manusia. Oleh karena itu, tulisan ini berguna untuk mengkaji problem yang ada dalam konsep HAM dan implementasinya secara mendalam dan mengakar hingga menyentuh ke ranah

epistemologis.²¹ Kajian ini tidak hanya berhenti pada persoalan cabang, tetapi juga mengkaji hingga ke akarnya. Dengan demikian kajian ini bermanfaat mengoreksi landasan kemunculan HAM serta aspek yang melingkupinya secara *epistemologis*. Secara *ontologis*, kajian ini diyakini penting dan berguna melihat aspek hakikat²² serta makna dibalik gagasan HAM dan pada tataran *aksiologis*,²³ akan menghasilkan formula baru yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat.

Kelima, untuk jangka panjang, penelitian ini diharapkan berguna bagi landasan analisis terhadap ide-ide yang pada dasarnya datang dari Barat yang cenderung dibangun di atas epistemologi *empiris positifistik-humanistik*. Secara normatif, semua orang mengakui bahwa Islam *rahmatan lil'alam*. Maka jika Islam mampu menjawab seluruh problematika yang ada—diharapkan nanti pada suatu saat—Islam mampu menjadi *mu'alajah musykilah* yang benar-benar *riil* dan *rahmatan lil'alam* nya dapat dirasa, tidak hanya pada tataran normativitas tetapi juga pada tataran realitas. Dengan demikian penelitian ini juga berguna untuk menambah khazanah literatur Islam terutama dalam bidang Filsafat Islam.

²¹Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas mengenai hakikat dan lingkup pengetahuan, dasar-dasar dan pertanggungjawaban atas pertanyaan mengenai pengetahuan yang dimiliki dan dihasilkam. Lihat selengkapnya, Muzairi, *Eksistensialisme Jean Paul Sartre: Sumur tanpa Dasar Kebebasan manusia* (Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2002), hlm 131.

²²Mengenai ontology, Ahmad Tafsir mencontohkan tentang hakikat makna demokrasi dan fatamorgana. Pada hakikatnya pemerintahan demokratis menghargai pendapat rakyat. Tetapi terkadang yang terjadi adalah sebaliknya. Lihat Ahmad Tafsir, *Filsafat Umum*, (Bandung: Rosda Karya, 2002), hlm 24.

²³Aksiologi adalah implikasi yang didapat datarik dari teori yang bersangkutan, Lihat selengkapnya, Amsal Bakhtiar, *Filsafat Ilmu* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010), hlm 162.

E. Tinjauan Pustaka

Secara substansial isu dan wacana tentang HAM tergolong aktual, tetapi belum dikaji secara komprehensif. Ditemukan beberapa penelitian yang pernah dilakukan sekaligus menjadi literatur sebagai *suggested reading* dalam penelitian ini.

Terkait dengan penelitian terhadap Taqiyuddin an-Nabhani, memang telah ada yang meneliti dalam bentuk karya ilmiah, akan tetapi dalam pembahasan yang berbeda, yaitu “Bai’at Perspektif Taqiyuddin an-Nabhani”, oleh Mahasiswa Jurusan Aqidah Filsafat, Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau, Edi Sabara Manik. Dalam tulisan itu ia memaparkan bagaimana bai’at dijadikan sebagai satu-satunya metode untuk mengangkat seorang Khalifah (kepala negara) dalam sistem pemerintahan Islam.²⁴

Muhammad Ayyub dengan judul, “Qadha dan Qadar Persektif Taqiyuddin an-Nabhani”. Dalam penelitiannya ia memaparkan mengenai konsep Qadha dan Qadar perspektif Taqiyuddin an-Nabhani.²⁵

Jumiatil Huda dalam karyanya yang berjudul “Penentuan Awal Bulan Qamariyah Perspektif Taqiyuddin an-Nabhani”. Dalam karya tersebut penulis berusaha memaparkan bagaimana metoda atau *ṭariqah* penentuan awal bulan qamaryah yang digagas oleh Taqiyuddin an-Nabhani²⁶ serta menjelaskan

²⁴Edi Sabara Manik, “Bai’at Perspektif Taqiyuddin an-Nabhani”, *Skripsi* (Riau, UIN SUSKA RIAU, 2004), hlm 1-119.

²⁵Muhammad Ayyub, “Qadha dan Qadar Perspektif Taqiyuddin an-Nabhani”, *Skripsi* (Riau, UIN SUSKA RIAU, 2009).

²⁶Jumiatil Huda, “Penentuan Awal Bulan Qamaryah Perspektif Taqiyuddin an-Nabhani”, *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010).

bagaimana implikasinya di era kekinian. Penulis juga memaparkan bagaimana Taqiyuddin an-Nabhani merumuskan cara penentuan awal bulan tersebut.

Syekh Syaikat Husein dalam bukunya *Human Right in Islam* juga menjelaskan HAM di dalam Islam. Perbedaan antara HAM menurut Barat dan HAM menurut Islam dan memasukkan peran negara Islam. Ia juga mengatakan bahwa di dalam negara Islam terdapat kerangka badan *eksekutif*, *legislatif* dan *yudikatif* yang mengatur peranan itu. Dalam hal ini beliau berusaha menganalogikan peran ini kepada era kekhilafahan.²⁷

Muhammad Ahmad Mufti dan Sami Shalih al-Wakil dalam bukunya *Huqūq al-Insān fī al-Fikr as-Siyāsī al-Gharbī wa Asy-syar'i al-Islami (dirāsah muqaranah)* menjelaskan mengenai perbedaan yang nyata antara HAM menurut Barat yang berasaskan sekularisme dan HAM menurut Islam yang berasaskan *naṣ syar'i*. Dalam bukunya beliau memfokuskan kepada konsep HAM secara teori dan implementasi.²⁸

Abdullah Ahmed an-Na'im dalam bukunya *Towards an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law* menjelaskan *ambivalensi* umat Islam terhadap hak-hak asasi manusia mencakup syari'ah dan hukum internasional modern, syari'ah dan konstitusional modern. Ia menalar hukum konstitusional modern dengan Syari'ah Islam. Beliau yakin bahwa terdapat dasar lain dalam Islam yang

²⁷Syekh Syaikat Husein, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, terj Abdul Rochim (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).

²⁸Muhamamd Ahmad Mufti dan Sami Salih al-Wakil, *HAM menurut Barat, HAM menurut Islam*, terj Yahya Abdurrahman (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2009).

memungkinkan adanya perubahan hukum Islam agar sesuai dengan zaman modern. Ia juga mengatakan bahwa ayat-ayat *makkiyah* merupakan ayat yang bersifat universal dan mengandung toleransi. Beliau mengatakan bahwa ayat-ayat yang turun pada periode Mekkah dapat disebut sebagai ayat *universal-egalitarian-demokratik*, maka ayat Madinah disebut *sectarian, diskriminatif*. Melalui konsep ini ia bertumpu pada konsep *naskh* untuk mencari-titik titik *egaliter* dalam Islam yang tertuang dalam ayat-ayat *makkiyah*. Terlihat bahwa ia merekonstruksi Islam agar sesuai dengan zaman modern.²⁹

Ahmad Kosasih dalam bukunya *HAM Persepektif Islam: Menyingkap Persamaan dan Perbedaan antara Islam dan Barat* menjelaskan mengenai titik temu dan titik pisah sekaligus antara HAM Barat dan HAM Islam serta mencari kesesuaian antara satu dengan yang lainnya. Buku ini berusaha mendialogkan dan mengkompromikan gagasan dan teori HAM di Barat dan Islam.³⁰ Menurut penulis pembahasan ini belum menyentuh hingga ke akarnya karena penulis tidak mengkaji akar dari penyebab perbedaan tersebut.

Abu A'la al-Maudūdī dalam bukunya *Human Right In Islam* juga berbicara tentang HAM. Ia menitikberatkan kepada cara untuk *mengcounter* HAM serta gagasan dan institusi-institusi yang ada pada masa sekarang. Beliau mengharapkan agar kaum Muslimin dapat memanfaatkan gagasan-gagasan itu dengan baik dan melakukan adaptasi yang teliti. Dapat dilihat

²⁹Abdullahi Ahmed An Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah; Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional Islam*, terj Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arani (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994)

³⁰Ahmad Kosasih, *HAM dalam Perspektif Islam: Menyingkap Persamaan dan Perbedaan antara Islam dan Barat* (Jakarta: Salemba Diniah, 2003).

dalam gagasannya yang ingin menghubungkan antara ultra Barat dan ultra Islam.³¹

Abdul Karim Zaidan dalam bukunya *al-Farḍu wa al-Daulah fi as-Asyari'ah al-Islamiyah* menjelaskan mengenai prasyarat negara Islam dan bagaimana hak-hak yang ada di dalam negara Islam, baik hak-hak individu maupun hak umum serta hak negara atas individu dalam wilayah negara Islam. Penulis memfokuskan pada hak dalam negara Islam dan tidak mengkomparasikannya terhadap HAM di Barat. Kajian ini bersifat konseptual terhadap teori-teori HAM yang ada di negara Islam.³²

Siti Musdah Mulia dalam bukunya *Islam dan Hak Asasi Manusia: Konsep dan Implementasi* menyebutkan tentang hak-hak manusia, terutama kaum perempuan dalam berbagai bidang, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, hak kesetaraan gender, kemandirian politik perempuan dan lain sebagainya. Musdah Mulia lebih menitikberatkan kepada hak perempuan yang juga merupakan aktivis HAM dan gender.³³

Hafidh Abdurrahman dalam bukunya *Diskursus Islam Politik Spiritual* mengungkapkan mengenai manusia dan agama yang mencakup potensi hidup manusia dalam Islam, naluri serta perbuatan manusia. Disinilah Ia ingin mengaitkan hakikat perbuatan manusia dalam Islam yang terikat dengan

³¹Abu A'la al Maududi, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, terj Bambang Iriana Djajaatmadja (Jakarta: Bumi Aksara, 1995).

³²Abdul Karim Zaidan, *al-Farḍu wa al-Daulah fi as-Asyari'ah al-Islamiyah*, terj Abd Aziz (Jakarta: Yayasan al Amin, 1984).

³³Musdah Mulia, *Islam & Hak Asasi Manusia: Konsep dan Implementasi* (ttp: Naufan Pustaka, tt).

aturan Syara'. Metode penjagaan hak manusia mencakup di dalam metode penerapan hukum Islam. Dalam bukunya ia memfokuskan bahwa selain mengurus masalah *ruḥiyyah* (spiritual), Islam juga mengurus masalah politik (*siyāsiyah*). Menurutnya, Islam adalah Aqidah spiritual dan politik (*al-aqidah ruḥiyyah wa as-siyāsiyah*). Islam tidak hanya mengatur pada tatanan ritus, kultus, do'a dan moril saja, tetapi Islam adalah agama universal dan komprehensif yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dalam hidup dan kehidupan.³⁴ Pengaturan Islam bersifat *khaṣ* dan hak-hak dasar manusia dijaga dalam implementasi syara'Nya. Akan tetapi dalam buku ini belum memberikan representasi yang jelas terkait benturan HAM dalam Islam terutama dalam perspektif Taqiyuddin an-Nabhani. Dengan demikian, hingga saat ini belum ada yang mengkaji HAM menurut Islam dalam perspektif Syekh Taqiyuddin an-Nabhani.

F. Landasan Teori

Banyak ilmuwan yang berkomentar dan mengadakan penelitian tentang HAM, ada yang secara penuh mendukung serta ada pula yang menentang HAM, dan ada pula yang mendukung akan tetapi HAM harus *di Islamkan* terlebih dahulu. Hal ini karena -menurut kelompok ini- Islam sangat memperhatikan serta menjunjung tinggi nilai-nilai HAM.

Abu A'la al-Maudūdī dalam bukunya *Human Right In Islam* yang berbicara tentang HAM. Konsep HAM yang beliau gagas adalah HAM sesungguhnya sejalan dengan Islam dengan catatan HAM harus di

³⁴Hafizh Abdurrahman, *Diskursus...* hlm 17.

Islamisasikan terlebih dahulu. Ia juga sepakat dengan adanya HAM dalam Islam. Cara yang digunakan adalah *mengcounter* HAM serta gagasan dan institusi-institusi hidup yang ada pada masa sekarang. Penekanan dari konsep HAM Abu A'la al-Maududi adalah pemanfaatan terhadap gagasan HAM dengan baik yang dilakukan dengan cara adaptasi. Dapat dilihat bahwa beliau berada ditengah sebagai penghubung antara ultra Barat dan ultra Islam.³⁵

Abdullah Ahmed an-Na'im dalam bukunya *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law* menjelaskan mengenai *ambivalensi* umat Islam terhadap hak-hak asasi manusia mengenai syari'ah dan konstitusional modern. Menurutnya terdapat dasar lain dalam Islam yang memungkinkan adanya perubahan hukum Islam agar sesuai dengan zaman modern. Ia mengatakan bahwa ayat-ayat yang turun pada periode Mekkah dapat disebut sebagai ayat *universal-egalitarian-demokratik* maka ayat Madinah dapat *sectarian, diskriminatif*. Ia bertumpu pada konsep *naskh* untuk mencari-titik titik *egaliter* dalam Islam yang terampung dalam ayat-ayat *makkiyah*.³⁶ Pada intinya an Na'im mengatakan bahwa HAM mendapat ruang penuh dalam Islam. Bahkan Islam tidak bisa dilepaskan dari HAM. Karena ruh Islam adalah HAM yang pada akhirnya mampu menjamin keselamatan dan menghasilkan nilai-nilai yang *egaliter*.

Sementara Abdul Qadim Zallum dan Hafidh Abdurrahman mempunyai pendapat lain. Menurutnya HAM tidak ada dalam Islam. Hal ini

³⁵ Abu A'la al Maududi, *Human Right In Islam ...*

³⁶ Abdullahi Ahmed an-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah...*

dikarenakan manusia adalah makhluk Allah yang harus tunduk kepada aturan Allah. Tidak ada hak atas manusia. Yang ada hanyalah hak Pencipta kepada manusia. Manusia tidak bisa lepas dari aturan Allah. Oleh karenanya HAM mutlak tidak diperlukan. Adapun mengenai *maqāṣid syari'ah* meliputi penjagaan agama, diri, jiwa, harta dan lain sebagainya telah termanifestasi dalam syari'atnya. Jadi, menurutnya jika manusia telah melaksanakan syari'at dengan benar, maka secara otomatis *maqāṣid syari'ah* akan terwujud.³⁷

Mencermati perkembangan pemikiran Islam, mengacu pada teori yang diberikan oleh Khudori Sholeh, ada lima *trend* besar yang dominan.

Pertama, fundamentalistik, yaitu kelompok pemikiran yang sepenuhnya percaya kepada doktrin Islam sebagai satu-satunya alternatif bagi kebangkitan umat manusia. Mereka ini dikenal sangat *committed* terhadap aspek religius budaya Islam. Islam mencakup tatanan politik, sosial, hukum segala tidak membutuhkan metode maupun teori Barat.

Kedua, tradisionalistik, yaitu kelompok pemikiran yang berusaha berpegang teguh pada tradisi-tradisi yang telah mapan. Bagi kelompok ini, seluruh persoalan umat telah dibicarakan secara tuntas oleh para ulama terdahulu, sehingga tugas kita sekarang hanyalah menyatakan kembali apa yang pernah dikerjakan mereka atau setidaknya menganalogikan pendapatnya-pendapatnya. Namun demikian, berbeda dengan fundamental yang sama sekali menolak modernitas. Mereka masih mau mengadopsi peradaban luar, tapi dengan syarat di Islamkan terlebih dahulu.

³⁷Abdul Qadim Zallum, *Demokrasi Sistem Kufur...*

Ketiga, reformistik, yaitu kelompok aliran yang berusaha memberikan dan merekonstruksi ulang warisan-warisan budaya Islam dengan cara memberikan tafsiran baru.

Keempat, postradisionalistik, yaitu kelompok pemikiran yang berusaha mendekonstruksikan warisan-warisan budaya masa lampau Islam berdasarkan standar-standar modernitas. Perbedaannya adalah postradisionalistik tidak berhenti pada *rekonstruktif* saja tetapi lebih dari itu yaitu upaya *dekonstruktif*. Tujuannya agar segala yang dianggap *absolute* berubah menjadi *relative* dan *ahistoris* menjadi *historis*.

Kelima, modernistik, yaitu kelompok pemikiran yang hanya mengakui sifat *rasional-ilmiah* dan menolak cara pandangan agama serta kecendrungan *mistik* yang tidak berdasar nalar praktis. Menurutnya, agama hanyalah tradisi masa lalu yang sudah tidak relevan dengan tuntutan zaman sehingga ia harus dibuang dan ditinggalkan.³⁸

Demikianlah ragam corak pandangan para ilmuwan tentang HAM baik mendukung, setengah mendukung bahkan menolak gagasan ini. Pola perkembangan keilmuanpun memiliki corak yang beragam seperti yang telah penulis cantumkan di atas.

³⁸Lihat, Khudori Sholeh (ed), *Pemikiran Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Jendela, 2003), hlm xvi-xxi. Akbar yang membagi sikap Muslim dalam menghadapi zaman. Yang *pertama* adalah *tradisionalis* yaitu pemikiran yang lebih mementingkan pesan-pesan universal Islam daripada perbedaan personal dan *sectarian* yang sempit. Menurut Akbar kelompok ini cenderung *sufistik*. Sedangkan yang *kedua* yaitu *radikalis* yaitu pemikiran yang berusaha mengimplementasikan ajaran dan tatanan Islam lewat perjuangan bersenjata dan konfrontasi. Kelompok ini juga dinamakan kelompok fundamentalis. *Ketiga* adalah *modernis*, yaitu pemikiran yang mempunyai keyakinan bahwa agama sebagai kekuatan. Mereka menolak tradisi Islam dan digantikan dengan tradisi di luar Islam.

G. Metode Penelitian

Metodologi dalam penelitian ini mencakup pendekatan penelitian, langkah-langkah penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data yang digunakan dalam penelitian. Berikut adalah uraian keempatnya.

1. Pendekatan Penelitian

Dengan kerangka konseptual di atas, penelitian ini lebih artikulatif dengan menggunakan pendekatan *hermenetik* dan *koherensi internal*.³⁹ Yang *pertama* dimaksudkan untuk membangun atau menjelaskan pandangan Taqiyuddin an-Nabhani tentang HAM secara *naratif-deskriptif* dan kemudian berusaha memberikan penafsiran terhadap karya-karya An-Nabhani, serta menangkap arti serta nuansa yang dimaksudkan oleh Taqiyuddin an-Nabhani. *Kedua*, agar dapat memberikan interpretasi yang tepat mengenai pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani, semua konsep-konsep dan aspek-aspek dilihat menurut keselarasannya satu sama lain.

Untuk mengembangkan konseptualisasi mengenai HAM dalam pandangan Taqiyuddin an-Nabhani digunakan pendekatan *sistematis-reflektif*. Salah satu tujuan konsep ini adalah *merekonstruksi* dan memberikan *evaluasi* terhadap suatu konsep sehingga dicapai *sintesis* dengan mengintegrasikan semua unsur, baik menyisihkan atau melengkapi semua unsur yang tidak memadai ataupun bertujuan untuk menghasilkan pemahaman baru sehingga muncul pemahaman yang serba baru, yang bertitik tolak dari paradigma yang

³⁹Lihat Anton Bakker dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hlm 63-64.

baru, sehingga ditemukan konsep yang bermutu tinggi yang diolah dengan berbagai ragam tata berpikir *logic* seperti berpikir inovatif, kreatif dan sebagainya,⁴⁰ serta mencari *problema* dari konsep untuk menemukan kesesuaiannya.

Untuk menakar HAM dalam Islam dan melakukan kritik terhadapnya, Taqiyuddin an-Nabhani menggunakan standar atau parameter. Adapun standar tersebut adalah, *pertama*, sesuai dengan fitrah manusia dan *kedua*, sesuai dengan akal sehat.⁴¹ Taqiyuddin melakukan penalaran terhadap HAM tersebut sebagai tolok ukur menentukan benar salahnya sebuah ideologi, ia menggunakan parameter yang netral. Atas dasar itulah penelitian ini lebih *artikulatif* dengan menggunakan kedua pendekatan di atas untuk melihat problematika HAM secara konsep dan praktik dengan realita HAM serta memberikan gagasan yang baru tentang hak-hak dasar manusia.

Pendekatan *religius* juga diperlukan guna melihat manusia sebagai individu dan makhluk beragama dan kaitannya dengan gagasan dan teori yang diemban dan dicita-citakannya- HAM. Pendekatan *filosofis* juga digunakan untuk mencari titik temu dan titik pisah teori serta konsep tentang HAM dalam Islam serta menemukan implikasi-implikasi yang dapat ditarik dari benturan ataupun kombinasi antara keduanya terutama di era kontemporer.

⁴⁰Anton Bakker dan Ahmad Charris Zubair, *Metodologi..*, hlm 100. Lihat juga, Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Sarasin, 1989), hlm 91-119.

⁴¹Taqiyuddin An-Nabhani, *Nizhamul Islam ...*, hlm 38-39.

2. Sumber Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian pustaka (*library research*)⁴² yaitu penelitian yang objek utamanya ialah buku-buku dan literatur-literatur lainnya. Konsekwensinya adalah sumber-sumber datanya berasal dari bahan-bahan tertulis. Penulis menggunakan dua sumber, yang terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder.⁴³ Sumber primer terdiri dari buku-buku Taqiyuddin an-Nabhani seperti: *Nizāmul Islam*, *Attakatul Hizbiy*, *Daulah Islam*, *Mafāhim Hizbut Tahrīr*, *Nizām Ijtimā’i fil-Islam*, *Syakhsiyyāh Islam*, *Nuqṭatul Inṭilāq*, *Mafāhim Siyāsīyah li Hizbit Tahrīr*, *Nizhamul Iqtiṣādī fil Islam*, *Nizhamul Ḥukm fil Islam*, *Dukhulūl Mujtāma*, *Inqāzu Filisṭīn*, *Risalatul Arab* dan kitab-kitab karya an-Nabhani lainnya yang berkaitan dengan topik pembahasan.

Sumber sekunder terdiri dari buku-buku teori politik dan teori politik Islam dan HAM yang berhubungan dengan topik pembahasan, baik yang dikarang oleh para tokoh politik Islam maupun non Islam era klasik hingga modern, seperti Syekh Syaukat Husein dengan bukunya *Human Right in Islam*, *Human Right in Islam* karya Abu ala al-Maududi, *ad-Din wa ad-Daulah wa Tathbiq as-Syari’ah* karangan Abid al Jabiri, *Islam Tradition and Politik Human Right* karangan an Elizabeth Mayer, *Human Right in Islamic Law* yang dieditori oleh Tahir Mahmood, *Toward an Islamic Law* karangan

⁴²Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I* (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), hlm 3.

⁴³Sumber primer adalah sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama atau buku yang dikarang langsung oleh sang tokoh. Sedangkan sumber sekunder adalah sumber-sumber yang mendukung sumber primer. Lihat, Winarno Ahmad, *Dasar dan Tehnik Riset* (Bandung: Tarsito, 1978), hlm 125.

Abdullah Ahmed an-Na'im, *HAM dalam Perspektif Islam: Menyingkap Persamaan dan Perbedaan Antara Islam dan Barat* karangan Ahmad Kosasih, *Ḥuqūq al-Insān fī al-Fikr as-Siyāsī al-Garbī wa asy-Syar'i al-Islami: Dirāsah Muqaranah* karangan Muhammad Ahmad Mufti dan Sarni Alih al Wakil, *al-Hamlah al-Amrikiyah li al-Qaḍa'i 'ala al-Islam* karya Abdul Qadim Zalum, *Nasyu al-Ḥaḍārah al-Islamiyyah* karangan Ahmad Al-Qaṣaṣ, *At-Tariq* karya Ahmad Aṭīyat, *Islam dan Hak Asasi Manusia: Konsep dan Implementasi* karangan Musdah Mulia, Abdul Karim Zaidan, *Al-Farḍu wa al-Daulah fī al-Syarī'ah al-Islamiyyah*. Penulis juga menggunakan buku *Tafsir Qur'an Tematik* mengenai *Hukum, Keadilan dan HAM* yang dikarang oleh Lajnah Pentashihan al Quran kementrian agama RI serta buku-buku dan majalah, Bulletin, Jurnal dan lainnya yang berkaitan dengan judul ini dan masih relevan dengan maksud penelitian ini. Demikianlah beberapa *literature* sebagai rujukan primer dan sekunder buku in, dengan tidak menutup kemungkinan sumber-sumber lainnya terkait dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan data.

Penelitian ini murni *library research*. Oleh karena itu, pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi.⁴⁴ Sumber utama yang dipakai dalam penelitian ini adalah tulisan-tulisan langsung tokoh yang menjadi objek kajian, sementara sumber pendukungnya adalah tulisan-tulisan tentang tokoh yang diteliti dan karya yang berkaitan dengan topik permasalahan yang dikaji. Data terkumpul lalu ditelaah dan diteliti untuk selanjutnya diklafikasikan sesuai

⁴⁴Lihat, Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005), hlm 139-140.

dengan keperluan pembahasan ini. Selanjutnya di susun secara sistematis, sehingga menjadi suatu kerangka yang jelas dan mudah di fahami untuk diberikan analisa.⁴⁵

4. Analisis Data

Data yang terkumpul diolah sehingga membentuk satu runtutan dan kesatuan gagasan. Untuk pengolahan data penulis menggunakan metode *deskriptif-analisis* yang terdiri dari *deskriptif-komparatif* dan *analisis-faktual*. Tanpa mengabaikan aspek pengetahuan mengenai latar belakang *eksternal* yaitu keadaan khusus zaman yang dialami tokoh dalam aspek sosio-ekonomi, politik, budaya dan filsafat dan latar belakang *internal* yaitu riwayat hidup tokoh, pendidikannya, pengaruh yang diterimanya, relasi dengan ilmuwan semasa, pengalaman-pengalaman yang membentuk pandangannya.⁴⁶ Penelitian ini juga berusaha melakukan langkah pendeskripsian dan analisis atas masalah pokok yang dikaji. Langkah *deskriptif-komparatif* diterapkan untuk mendeskripsikan gagasan primer yang menjadi objek penelitian dengan pemaparan corak perbandingan. Dalam menganalisa penulis menggunakan *analisis faktual*, yaitu cara penelitian dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual masa sekarang.⁴⁷ Dengan cara ini tema yang dikaji digambarkan dengan membandingkan gagasan sesuai

⁴⁵Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Lihat, Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UII Press, 1986), hlm 256.

⁴⁶Djuretna A. Imam Muhni, *Moral dan Religi Menurut Emile Durkheim dan Enri Bergson* (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hlm 25.

⁴⁷Wasti Soemanto, *Pedoman Skripsi Penulisan Skripsi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm 15.

perspektif tokoh. Selanjutnya dilakukan langkah *analisis-factual*.⁴⁸ Langkah ini dipakai untuk menunjukkan pembahasan peneliti secara *komparatif* dan kaitannya terhadap kondisi faktual.

Yang kemudian diuraikan, diinterpretasikan dan diperhatikan signifikasi serta implikasi kontekstualnya. Sebagai tambahan tokoh lain juga penulis paparkan dalam tulisan ini sebagai bahan penguat, kritik ataupun sebagai perbandingan untuk melengkapi tulisan ini.

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan thesis ini dibahas dalam tujuh bab.

Bab pertama mengemukakan latar belakang tentang alasan pentingnya penelitian. Penentuan masalah penelitian, metodologi, dan pemosisian penelitian dirumuskan pada bab ini.

Bab dua berbicara tentang sosok biografis dan akademis sosok yang diteliti serta kehidupan politiknya yakni kehidupan dan keunikan pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani seta latar belakang historis yang mempengaruhinya terutama dalam pemikiran yang dilahirkannya. Pemaparan ini penting untuk mengetahui dan sekaligus membuat kerangka latar belakang kesejarahan dan pemikirannya dengan tujuan mengkorelasikan antara pemikiran yang dibawahnya dengan kondisi kehidupan tokoh pada masanya.

⁴⁸ Metode analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap objek yang diteliti, atau cara penanganan terhadap suatu objek ilmiah tertentu dengan jalan memilah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain, untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya. Lihat, Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm 59.

Bab tiga memaparkan mengenai pembahasan terkait beberapa argumentasi HAM secara umum baik teori HAM dan implementasinya meliputi sejarah dan munculnya konsep-konsep HAM serta beberapa teori yang dihasilkan, termasuk implementasi apa yang dihasilkan dalam konsep kekinian dengan melihat karakteristik HAM. Pembahasan pada bab tiga ini harus jelas guna untuk mencari term HAM dan titik antara teori dan implemetasi HAM secara umum.

Bab keempat yang menerangkan tentang bagaimana Taqiyuddin an-Nabhani memandang HAM dan hak-hak dasar manusia disertai karakteristik dari hak-hak dasar manusia di dalam Islam yang memaparkan argumentasi dan bukti bahwa Islam melakukan penjagaan terhadap hak-hak dasar manusia tersebut, bagaimana telaah atas pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani tentang hak-hak dasar manusia serta upaya untuk mencari formula baru tentang hak-hak dasar manusia. Bab ini memaparkan bagaimana HAM dalam pandangan Islam, khususnya menurut Taqiyuddin an-Nabhani dengan ukuran yang netral menurut Taqiyuddin an-Nabhani untuk kemudian diberikan analisa dari berbagai sisi. Kemudian

Bab kelima yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dipaparkan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa dimensi HAM berbeda dengan dimensi hak dasar manusia dalam Islam. Taqiyuddin an-Nabhani adalah pemikir Islam yang menjunjung tinggi Islam dan menjadikannya sebagai alat satu-satunya dalam mengatur kehidupan manusia. Ia cenderung memunculkan Islam dalam frame yang utuh sebagai sebuah *mabda*. Ia memandang HAM secara utuh dimulai dari pengertian HAM, asas usul munculnya HAM, kebebasan dalam perspektif HAM, perbuatan dalam pandangan HAM dan bagaimana hubungan antara individu dan masyarakat dalam perspektif HAM.

Taqiyuddin an-Nabhani dapat dikatakan sebagai pemikir yang unik ketika ia membicarakan persoalan HAM dalam kerangka yang utuh. Begitu juga ketika Taqiyuddin an-Nabhani berbicara mengenai Islam. Taqiyuddin an-Nabhani cenderung menampilkan pemikiran secara utuh dimulai dari bagaimana Islam memandang kebebasan, perbuatan dan bagaimana Islam memandang hubungan antara individu dan masyarakat serta bagaimana Islam memandang perbuatan manusia.

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang inheren dalam kehidupan manusia sehingga tidak ada satu pun manusia yang berhak melarang dan

mengekang kebebasan manusia lain. Sementara di dalam Islam hak dasar manusia ada secara syar'i namun harus ditunaikan dalam kerangka syar'i.

HAM memandang masyarakat dari kumpulan individu-individu yang berkumpul. Kumpulan individu menjelma menjadi masyarakat. Dengan pandangan terhadap individu ini maka terwujudlah kebebasan individu. Islam memandang hubungan antara individu dan masyarakat adalah dengan memandang bahwa masyarakat terdiri atas kumpulan individu-individu yang memiliki pemikiran, perasaan dan peraturan yang satu. Individu merupakan bagian yang integral dalam masyarakat. Individu dan masyarakat merupakan kesatuan yang satu. Memiliki *mafhum* yang satu, dan *maqayis* yang satu, sehingga tidak adanya kebebasan individu dalam masyarakat. Yang ada hanyalah bagaimana masyarakat hidup dalam satu kesatuan saling menghargai dan menghormati dalam satu kesatuan tersebut.

Persepektif HAM memandang bahwa manusia layak diberikan kebebasan karena ia adalah bebas secara inheren dan karena ia adalah individu yang hidup. Kebebasan ini dibatasi dengan penjagaan hak orang lain dan penghargaan terhadap kebebasan orang lain. Islam memandang kebebasan manusia tidak ada secara utuh. Kebebasan dalam Islam adalah kebebasan dalam hal teknis yang semua kebebasan itu dibatasi dengan syara'.

Kebebasan perspektif HAM memandang bahwa manusia hidup bebas dengan "*asal tidak mengganggu kebebasan orang lain*" sementara kebebasan

dalam Islam adalah kebebasan yang Allah anugerahkan dengan batasan “ *asal tidak melanggar syara* ”.

Penyikapan terhadap fakta HAM, perspektif HAM menyelesaikan problem tersebut dengan solusi dengan tanpa melanggar hak orang lain. Sementara Islam dalam upaya penyikapan terhadap fakta pelanggaran HAM menyelesaikannya dengan upaya yang sesuai dengan Islam sekalipun terlihat sebagai pelanggaran HAM. Esensi dari upaya ini adalah menjaga hak orang lain dalam frame Islam.

Dengan mengkaji pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani maka terdapat garis demarkasi yang tegas antara HAM dan Islam. Hal ini dikarenakan kecenderungan Taqiyuddin an-Nabhani dalam melihat HAM yang khas dimulai dari dimana tumbuh serta kembangnya konsepsi HAM hingga dampak dari diterapkannya HAM dalam kehidupan manusia. Menurutnya, penjagaan Islam terhadap hak dasar manusia di akomodir dengan cara yang khas yang berbeda dengan cara bagaimana HAM menjaga hak dasar manusia.

Adapun implikasi dari penelitian ini ialah upaya untuk merekonstruksi konsepsi HAM mutlak untuk dilakukan dan diteruskan demi menjaga stabilitas kehidupan manusia serta upaya menemukan kembali ke universalan Islam merupakan langkah yang harus serius dilakukan karena Islam memiliki ke universalan yang khas hingga terwujudnya humanisasi dalam peradaban manusia. Ini tidak hanya dilihat dalam perspektif teologis bahkan penelitian ini memberikan kontribusi utuh dalam persoalan diskursus Universalitas HAM demi mencapai humanisasi yang sempurna.

B. Saran

Demikianlah thesis ini penulis buat, hal yang menjadi saran penulis adalah:

1. Tesis ini dibuat di samping sebagai kewajiban untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan, adalah mengajak para cendekiawan Muslim untuk melakukan kajian yang terus menerus dan mendalam dan melihat serta memberikan kontribusi utuh dalam problematika bangsa terutama mengenai Hak Asasi Manusia dan mencari kesesuaiannya dengan Islam.
2. Mengajak para pemuka agama dan masyarakat untuk senantiasa melakukan adaptasi sebuah konsep, termasuk konsep HAM dan melakukan pengkajian atasnya.
3. Penulis mengajak Intelektual kajian penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan konsep HAM menurut Islam guna menambah wawasan ke Islaman dan pada akhirnya cita-cita untuk menghasilkan kestabilan manusia dapat tercapai.

Seandainya dalam penelitian dan penulisan ini terdapat kesalahan dan kekurangan maka penulis sangat berharap masukan dan kritiknya demi kelengkapan isi dari thesis ini, kesalahan dan kekurangan hanyalah dari penulis yang *Faqir* akan ilmu sedangkan Sang Maha kaya akan ilmu dan kebenaran hanyalah Allah SWT.

Demikian thesis ini diuraikan sebatas kemampuan penulis, semoga banyak manfaatnya. *Amin ya Rabbal 'Alamiin.*

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdullah, Abu, *Negara Khilafah Islam, Munculnya Kekuatan Global Baru*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2011.
- Abdullah, Masykuri, *Agama dan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Media Sunda Kelapa*, Lajnah Pentashihan Mushaf al-Quran Kementrian Agama RI , *Tafsir al Quran Tematik, Hukum, Keadilan dan HAM* , 2010.
- Abdullah, Muhammad Husein, *Studi Dasar-dasar Pemikiran Islam*, Bogor: Pustaka Thoriqul Izzah, 2002.
- _____, *Mafāhim Islamiyah: Menajamkan pemahaman Islam*, Bogor: Al Izzah, 2003.
- Abdurrahman, Hafidh, *Diskursus Islam Politik Spiritual*, Bogor: Al-Azhar Press, 2007.
- Abidin, Zainal, *Filsafat manusia: Memahami Manusia Melalui Filsafat*, Bandung: Rosda, 2000.
- Adam, Ian, *Ideologi Politik Mutakhir*, terj Ali Noerzaman, Yogyakarta: Qalam, 2004.
- Adidudilo, Sutarjo, *Sejarah Pemikiran Barat; Dari Yang Klasik Sampai yang Modern*, Yogyakarta: Unif Sanata Dharma, 2007.
- Ahmad, Winarno, *Dasar dan Tehnik Riset*, Bandung: Tarsito, 1978.
- al-Maliki, Abdurrahman, *as-Siyasah al-Iqtisadiyah al-Mustla* (ttp: tp, tt).
- al-Maliki, Abdurrahman dan Ahmad ad-Daur, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam*, terj Syamsuddin Ramadhan, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2011.
- al-Maqdisi, *Agama Demokrasi, Pilih Islam atau Demokrasi*, terj Abu Musa at-Thayyar, Yogyakarta, Kafayeh Media Cipta, tt.
- al-Maududi, Abu A'la, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, terj Bambang Iriana Djajaatmadja, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Altawjri, Ahmed O, *Islam, Barat dan Kebebasan Akademis*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997.

- Aman, Muhammad bin Ali al Jamie, *Demokrasi Murni Bukan Ajaran dari Islam* terj Saiful Islam, Titian Ilahi Press, Yogyakarta, 2000.
- Amin, Qasim, *Sejarah Penindasan Perempuan: Menggugat “Islam Laki-Laki”, Menggurat “Perempuan Baru”* terj Syariful Alam, Yogyakarta: Ircisod, 1995.
- An Na'im, Abdullahi Ahmed, *Dekonstruksi Syari'ah; Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional Islam*, terj Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arani, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.
- An-Nabhani, *Nizāmul Islam*, Al Quds : Mansyurat Hizbut Tahrir, 1953.
- _____, *Dukhul Mujtama'*, Al Quds: Hizbut Tahrir, 1958.
- _____, *Nizām al-Iqtisād fi al-Islam*, Beirut, Dar Ummah, 1991.
- _____, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, terj. Muhammad Maghfur Wachid, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- _____, *Nizāmul Islam*, TKP : TP, 2001.
- _____, *Mafāhim Hizbut Tahrir*, TKP:TP, 2001.
- _____, Taqiyuddin, *at-Takatul al-Hizbiy*, TKP: TP, 2001.
- _____, *Daulah Islam*, Beirut: Dar Ummah, 2002.
- _____, *al-Syakhsiyah al-Islamiyah*, Beirut: Dar Ummah, 2003.
- _____, *Sistem Pergaulan dalam Islam*, terj M. Nashir Dkk, Bogor: HTI Press, 2003.
- _____, *Ajḥizah Daulah Khilafah*, Beirut: Dar Ummah, 2005.
- _____, *Konsepsi Politik Hizbut Tahrir*, terj M Shiddiq al-Jawi, Bogor: HTI Press, 2005.
- _____, *Sistem Ekonomi Islam*, terj Hafidh Abdurrahman, Bogor: HTI Press, 2005.
- _____, *Sur'atul Badihah: Panduan Berpikir Cepat dan Produktif*, terj Syamsuddin Rmadhan, Bogor: Al Azhar Press, 2006.
- _____, *Hakikat Berpikir* terj Taqiyuddin an Siba'i, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2008.

- An-Nabhani, Yusuf, *Jami' Karamat al Auliya'*, Mustafha al Babi al Halabi, Kairo, 1962.
- Anonim, *Hadist as-Siyam*, terj Saifullah dkk; *Islam, Dakwah, dan Politik*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002.
- Athayyar, *Agama Demokrasi: Pilih Islam atau Demokrasi?*, Jateng: Kafayah Media, 2010.
- Athiyat, Ahmad, *Jalan Baru Islam; Study Tentang Transformasi dan Kebangkitan Ummat* terj Dede Koswara, Bogor, Pustaka Thariqul Izzah, 2010.
- Ayyub, Muhammad, *Qadha dan Qadar Perspektif Taqiyuddin An-Nabhani*, Skripsi Sarjana Riau, UIN SUSKA RIAU, 2009.
- Bagus, Lorens, *Kamus Filsafat*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Baharuddin, *Paradigma Psikologi Islami: Study tentang Element Psikologi dari Alquran*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Bahrawi, Muhammad Munib Ishlah, *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholis Madjid*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Bakhtiar, Amsal, *Filsafat Ilmu*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Bakker, Anton dan Ahmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- Black, Antony, *Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Serambi, 2006.
- Dahlan, Moh, Abdullah Ahmed Na'im, *Epistemologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Davidson, Scott, *Hak Asasi Manusia (HAM), Sejarah, Teori dan Praktik dalam Pergaulan International*, terj A. Hadyana Pudjaatmaka, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1994.
- Davies, Peter, *Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1995.
- Djuretna A. Imam Muhni, *Moral dan Religi Menurut Emile Durkheim dan Enri Bergson*, Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- Donnelly, Jack, *International Human Rights*, United Kingdom: Westview Press, 1993.

- Echols, Jhon.M. dan Hasan sadhily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: tp Gramedia Pustaka Utama, 1976.
- Effendi, A. Msyhur, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia*, Indonesia: Ghalia, 2005.
- FH UII, *Politik Hukum HAM di Indonesia*, Yogyakarta, FH UII Press, 2010.
- Frimm, Erich, *The Era of Freedom*, London: Routledge & Kegan Paul, 1960.
- Fuad, Ahmad Nur, dkk, *Hak Asasi Manusia Perspektif Islam*, Malang: Madani, 2010.
- Ghufron, Nur dan Rini Risnawita, *Teori-Teori Psikologi*, Yogyakarta, Arruzmedia, 2010.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research I*, Yogyakarta: Andi Offset, 1995.
- Hakim, Abdul, *Garuda Nusantara, Konsep Dasar Hak Asasi Manusia (HAM)* dalam seri buku vox, *Menelusuri makna Hak Asasi Manusia*, Arnoldus Endre, Flores 41/2 1997.
- Hamad , Ahmad Khalal, *Ḥurriyah ar Ra'y fi al Midan as Siyasi fi Zilli Mabda al Masyuriyyah Baṭs Muwarin fi ad Dimukratiyyah wa al Islam*, al wafa' li ath Thaba'ah wa an Nasyr wa at Tawzi: al Manshurah, 1408H/1987 M.
- Hamzah , *KHUP dan KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Hardima, Budi, *Filsafat Modern: Dari Machiavelly sampai Nietzsche*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Hizbut Tahrir Indonesia, *Dari Masjidil Aqsha menuju Khilafah, Sejarah awal Perjuangan Hizbut Tahrir*, Kantor Penerangan Hizbut Tahrir: HTI Press, 2006.
- Huda, Jumiatil, “Penentuan Awal Bulan Qamaryah Perspektif Taqiyuddin An-Nabhani”, *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- Huijbers, Theo, *Filsafat hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 1982.
- Husein, Syekh Syaikat, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, terj Abdul Rochim, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Idris, Ahmad, *Sejarah Injil dan Gereja*, Jakarta: Gema Insani Press, 1991.

- Ife, Jim, *Human Right and Sosial Work.: Toward Rights Based Practised* Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
- Indrayana, Denny, *Indonesia Optimis*, Jakarta: BIP kelompok gramesia, 2011.
- Ismail, Muhammad *Bunga Rampai Pemikiran Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003
- Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif bidang Filsafat*, Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- Kansil, C.T.S. dan Chrishtine S.T. Kansil, *Sekitar Hak Asasi Manusia Dewasa Ini* Jakarta: Djambatan, 2003
- Kosasih, Ahmad, *HAM dalam Perspektif Islam: Menyingkap Persamaan dan Perbedaan antara Islam dan Barat*, Jakarta: Salemba Diniah, 2003.
- Kosasih, Ahmad, *HAM dalam perspektif Islam*, Jakarta: Salemba Dinyah, 2003.
- Kurnia, M.R, *Menjadi Pembela Islam*, Bogor: Al Azhar Press, 2007.
- Leahy, Louis, *Manusia Sebuah Misteri: Sintesa Filosofis tentang Makhluk Paradoksial*, Jakarta: Gramedia, 1993.
- Gough, JW., *The Second Treatise of Civil Goverment and a Letter Concerning Toleration*, Oxford: Boobs Merril, 1957.
- Mahfud, Moh *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Mahfudh, Moh, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Mahmud, Ahmad, *Dakwah Islam*, jilid II, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2003.
- Manik, Edi Sabara, “Bai’at Perspektif Taqiyuddin An-Nabhani”, *Skripsi*, Riau: UIN SUSKA RIAU, 2004.
- Marija, Kacung, *Sistem Politik Indonesia. Konsolidasi Pasca Orde Baru*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Mudhofir, Ali, *Kamus Istilah Filsafat*, Yogyakarta: Liberty, 1992.
- Mufti, Muhamamd Ahmad dan Sami Salih al Wakil, *HAM menurut Barat, HAM menurut Islam*, terj Yahya Abdurrahman, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2009.

- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Sarasin, 1989.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakikat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Mulia, Musdah, *Islam & Hak Asasi Manusia: Konsep dan Implementasi*, tt: Naufan Pustaka, tt.
- Musahadi, HAM, *Continuity and Change Reformasi Hukum Islam*, Semarang: Wali Songo Press, 2009.
- Muthahari, Murtadha, *Keadilah Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam*, Bandung: Mizan, 2009.
- Muzaffar, Candra, *Human's Wrong: Rekor Buruk Dominasi Barat Atas Hak Asasi Manusia : Refleksi atas Dominasi Barat secara Global atas Tafsir tentang HAM dan Dampaknya terhadap Konsepsi HAM di Dunia ketiga*, terj Anam Masrur Ba'ali, Yogyakarta: Pilar Media, 2007.
- Muzairi, *Eksistensialisme Jean Paul Sartre: Sumur tanpa Dasar Kebebasan manusia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Noer, Deliar, *Pemikiran Politik Barat*, Bandung: Mizan, 1999.
- Poedjawiyatna, *Etika Filsafat dan Tingkah Laku*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Pudjiarto, St Harum RS, *Hak Asasi Manusia Kajian Filosofis dan Implementasinya dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 1999.
- Qashash, Ahmad, *Usus al Nahḍah al Rasyidah*, Beirut: Dar Ummah, 1995.
- Qurban, Mulhim, *Qaḍaya al Fikr as Siyasi, al Huqūq at Taṭbi'iyyah*, Beiut : Al Mu'assasah al Jami'iyyah li ad Dirasah wa an Naṣr at Taquzi', 1404H/1983M.
- Rasyid, Daud, *Pembaharuan dalam Islam dan Orientalisme Dalam Sorotan*, Jakarta: Usamah Press, 2003.
- Risakotta, Bernard T. Adeney (ed)- *Etika Sosial dalam Kontek Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Kristen Duta Wacana, 2010.
- Riswanto, Alim dan Abdul Mustaqim (ed), *Antologi Isu-Isu Global dalam Kajian Agama dan Filsafat*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2010.

- Samarah, Ihsan, *Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani; Meneropong Perjalanan Spiritual dan Dakwahnya*, terj M. Shiddiq al-Jawi, Bogor: Al Azhar Press, 2003.
- Santoso, Listiyono,dkk, *Epistimologi Kiri*, Yogyakarta: Arruzmedia, 2010.
- Sarwono, Sarwito Wirawan, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Savitri, Niken, *HAM Perempuan: Kritik Teori Kaum Feminis Terhadap KUHP*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Setiardja, A. Gunawan, *Ham Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Kanisius, Yogyakarta, 1993.
- Shalih, Hafizh, *Mengadili Demokrasi*, terj Yahya Abdurrahman, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2005.
- Shalih, Hafizh *Falsafah Kebangkitan; Dari ide hingga Metode*, terj Yayat Rohiyatna, Bogor: Idea Pustaka Utama, B2003.
- Sholeh, Khudori (ed), *Pemikiran Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Jendela, 2003.
- Sitohang, Kasdin, *Filsafat manusia, Upaya Pengembangan Humanism*, Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Sitohang, Kasdin, *Filsafat Manusia: Upaya Membangkitkan Humanisme*, Yogyakarta, Kanisius, 2009.
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UII Press, 1986.
- Soemanto, Wasti, *Pedoman Skripsi Penulisan Skripsi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Soroush, Abdul Karim, *Reason, Freedom, and democracy in Islam: Menggugat Otoritas dan Tradisi Agama*, terj Abdullah Ali, Bandung: Mizan, 2000.
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Sumiarni, Endang dan Martino Sardi, *Menuju Masyarakat Berwawasan HAM: Upaya Proteks dan Promosi HAM*, Yogyakarta: Pusat International Pengembangan HAM , 2011.
- Suryakusumo, Sumaryo, *Hukum Perjanjian International*, Jakarta: PT Tatanusa, 2008.

- Tafsir, Ahmad, *Filsafat Umum*, Bandung, Rosda Karya, 2002.
- TIM Penyusun Kamus departemen Pendidikan kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1988.
- Toha, Anis Malik Toha, *Tren Pularisme Agama: Tinjauan Kritis*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Ulwan, Abdullah Nashih, *Islam Syariat Abadi*, terj Jamaluddin Saiz, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Wadji, Farid & Shiddiq al Jawi, et.al., *Ilusi Negara Demokrasi: Negara Demokrasi memang Ilusi* (sebuah pengantar), Bogor: al Azhar Pres, 2009.
- Wattimena, Rezza A.A, *Melampaui Negara Hukum Klasik: Locke-Roasseau-Habermas*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Wisok, Yohanes P., *Filsafat Manusia: Membuka Diskusi Tanpa Henti*, Bandung: Jendela Mas, 2009.
- Yaqin, Haqqul, *Agama da Kekerasan dalam Transisi Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Elsaqq Press, 2009.
- Zada, Khamami, *Hak Asasi Manusia dalam Membangun Demokrasi dari bawah*, Jakarta: Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia UIN Jakarta, 2006.
- Zaindan, Abdul Karim, *al Fardu wa al Daulah fi al Ayari'ah al Islamyah*, terj Aziz, Abd, Jakarta: Yayasan al Amin, 1984.
- Zallum, Abdul Qadim, *Sistem Pemerintaha Islam*, terj M. Maghfur W, Bangil : Al Izahh, 2002.
- _____, *Demokrasi Sistem Kufur*, terj Shiddiq al Jawi, Bogor: Pustaka Thariqul izzah, 2008.
- _____, *Malapetaka Runtuhnya Khilafah*, terj Arief B. Iskandar, Bogor: Al Azhar Press, 2007.
- _____, *Serangan Amerika Untuk Menghancurkan Islam*, terj M. Al Khaththath,dkk., Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2001.
- _____, *Sistem Keuangan Negara Khilafah*, terj Ahmad. S., Bogor: HTI Press, 2004.

Buletin, Majalah dan Jurnal.

Al-Wa'ie, *Media Politik dan Dakwah; Membangun Kesadaran Ummat; Menyooal Listrik Mahal*, no 68 Tahun. VI, 1-30 April.

_____, *Media Politik dan Dakwah; Membangun Kesadaran Ummat; Membumikan al-Qur'an dengan Formalisasi Syari'ah; Mengenal Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani; Pendiri Hizbut Tahrir (Bagian I)*, No 74 Tahun VII, 1-31 Oktober 2006.

_____, *Media Politik dan Dakwah; Membangun Kesadaran Ummat; Anak Kita Dalam Ancaman; Penghancuran Islam Berkedok Kebebasan Beragama*, No 115 Tahun x, 1-31 Maret 2010.

_____, *Media politik dan Dakwah; Membangun Kesadaran Ummat; Ancaman Liberalisasi; Membendung Liberalisasi*, no 96 tahun VIII 1-31 Agustus 2008.

_____, *Media Politik dan Dakwah; Membangun Kesadaran Ummat; Mengenai Isu Gender perlu diwaspadai; Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani; Pendiri Hizbut Tahrir (Bagian II)*, No 75 Tahun VIII, 1-30 November 2006.

_____, *Media Politik dan Dakwah; Membangun Kesadaran Umat; Hizbut Tahrir; Khilafah, dan Syari'ah*, No. 55, Edisi Khusus, Maret, 2005.

_____, *Media Politik dan Dakwah; Membangun Kesadaran Ummat; Demokrasi Bukan Jalan Perubahan; Hipokrit Amerika*, No 134 tahun xii, 1-31 Oktober 2011.

_____, *Media Politik dan Dakwah; Membangun Kesadaran Ummat; Kekerasan atas Nama Agama*, no 128 tahun xi, 1-30 april, 2011.

_____, *Media Politik dan Dakwah; Membangun Kesadaran Ummat; Revolusi Prematur Dunia Islam; Larangan Niqab*, no 129 Tahun XI, 1-31 mei 2011.

Hassan, Riffat, *Religious Human Right and the Quran*, memory international law review, vol 10 no 1 spring , 1996.

Hardiman, F. Budi, *Watak Paradoksial Hak Asasi dalam Basis, Politik Pengampunan: Watak Paradoksial Hak Asasi Manusia: Jika Semua Bersalah, Siapa yang Bertanggungjawab*, No 03-04 Tahun ke-56, Maret, April, 2007.

Media Ummat; *Memperjuangkan Kehidupan Islam, Kabinet Baru, Derita Rakyat*,
Edisi 22, 18 Dzulqaidah 1430 H/ 23 Oktober- 5 November 2009.

Bulletin mahasiswa, edisi 9/IV-Y2K9, *Membangkitkan Pemuda dengan Visi:
Syari'ah dan Khilafah*.

Website.

<http://hizbut-tahrir.or.id/2007/05/20/syaikh-abdul-qadim-zallum-amir-hizbut-tahrir-kedua>

Republika.17/7/3

[www./HTI/syeikh-taqiyuddin-nabhani-pendiri-atau.html](http://www.HTI/syeikh-taqiyuddin-nabhani-pendiri-atau.html)

www.islam lib.com 21/11/08.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Nella Lucky

T/tanggal lahir : Pekanbaru, 1 November 1988

Alamat : Jl Karyasari 45 Tangkerang Selatan, Bukit Raya, Pekanbaru, Riau

E_mail : nella_lucky@yahoo.com

Riwayat Pendidikan : SDN 011 Bukit Raya, Riau (1994-2000)

MTS Pon Pes Dar el Hikmah, Riau (2000-2003)

MA Pon Pes Dar el Hikmah, Riau (2003-2006)

S1 UIN Sultan Syarif Qasim, Riau (2006-2010)

S2 UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2010-2012)

Riwayat organisasi:

Karang Taruna Provinsi Riau (2010-Sekarang)

Majlis Dakwah Islamiyah Provinsi Riau (2005- Sekarang)

Da'i Muda Indonesia (DAMI) (2006- sekarang)

Korp Perempuan Majlis Dakwah Islamiah (2005-sekarang)

Badan Intelektual Masjid Agung An-nur Prov Riau
(2006_sekarang)

Prestasi:

Juara 1 Syarhil Quran pada Musabaqah Tilawatil Quran Kota Pekanbaru 2002
Juara 1 Syarhil Quran pada Musabaqah Tilawatil Quran Kota Pelalawan 2002
Juara 2 Syarhil Quran pada Musabaqah Tilawatil Quran Kota Kampar 2002
Juara 2 Syarhil Quran pada Musabaqah Tilawatil Quran Kota Bengkalis 2002
Juara 1 Syarhil Quran pada Musabaqah Tilawatil Quran Provinsi Riau 2002
Juara 1 Syarhil Quran pada Musabaqah Tilawatil Quran Provinsi Riau 2003
Juara 2 Syarhil Quran pada Musabaqah Tilawatil Quran Kota Pelalawan 2003
Juara 1 Pidato antar Pon Pes Wilayah Riau 2003
Juara 1 Olimpiade Kimia se Provinsi Riau 2003
Juara 1 Olimpiade Biologi se Provinsi Riau 2003
Juara 1 Olimpiade Fisika se Provinsi Riau 2003
Juara 2 Cerdas Tangkas Radio Republik Indonesia 2003
Juara 1 Pidato Bahasa Arab Radio Republik Indonesia 2003
Juara 1 Pidato Bahasa Inggris Rasio Republik Indonesia 2003
Juara 3 Pidato Bahasa Arab Wilayah Sumatra 2004
Juara 2 Syarhil Quran pada Musabaqah Tilawatil Quran Kota Pelalawan 2004
Juara 2 Syarhil Quran pada Musabaqah Tilawatil Quran Nasional 2004
Juara 1 Lomba Tapak Suci Pada Pekan Olahraga Nasional (PON) Provinsi Riau 2004
Juara 2 Syarhil Quran Musabaqah Tilawatil Quran Nasional 2005
Juara 1 Fahmil Quran pada Musabaqah Tilawatil Quran Pekanbaru 2005
Juara 1 Fahmil Quran pada Musabaqah Tilawatil Quran antar PTPN Wilayah Riau 2005
Juara 2 Fahmil Quran Musabaqah Tilawatil Quran antar PTPN se Sumatera 2005
Juara 1 Dai Muda kota Pekanbaru 2005
Juara 1 Dai Muda Riau 2005 (Dinobatkan sebagai Dai Muda Riau)
Juara 1 Fahmil Quran pada Musabaqah Tilawatil Quran Prrovinsi Riau 2005
Juara 1 Debat : *“Andai Aku jadi Presiden”* Nasional 2005
Juara 2 pada kontes Da’i dan Da’iah Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) 2006

dan mendapatkan Umroh penghormatan dari Televisi Pendidikan Indonesia dan dinobatkan sebagai **Da'iah TPI** sejak tahun 2006.

Dan lain-lain.

Program yang diikuti terkait dengan penelitian ini:

School of Democracy by International Youth Forum (2009)

Convention of South-East Asia Islamic Student By Indonesian Theological Student Forum (2009)

Asia Pasific Interfaith International Youth Forum (2010)

National Meeting School of Democracy "Konstitusionalisme dan Keindonesiaan" (2011)

Hak Asasi Manusia dan Korupsi oleh Pusat Study HAM dan Demokrasi (2011)

Hak Asasi Manusia: Fakta dan Realitas oleh Pusat Study HAM dan Demokrasi (2011)

Deradikalisasi Berbasis HAM by Institute For The Study Of Religion Human Rights (2011)